



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 85 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100);
9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi Milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808);
10. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Standar Algoritma Kriptografi pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1862);
11. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
12. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
13. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 119 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 121);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang selanjutnya disebut Dinas adalah SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika dan Persandian.

6. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/ Informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodolojik dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
7. Jaring Komunikasi Sandi yang selanjutnya disingkat JKS adalah keterhubungan antar pengguna Persandian melalui jaring telekomunikasi.
8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik pada Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
11. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat dengan BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan dibidang keamanan siber dan persandian.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan harmonisasi dalam bidang Persandian pada Pemerintah Aceh;
- b. menjadi pedoman SKPA dalam melaksanakan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Aceh;
- c. memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam pembinaan penyelenggaraan Persandian dalam pengamanan informasi;
- d. meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyusunan kebijakan pengamanan informasi;
- b. pengelolaan sumber daya keamanan informasi;

- c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik;
- d. penyediaan layanan keamanan informasi;
- e. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- g. pembinaan dan pengawasan teknis; dan
- h. pendanaan.

BAB II

PENYUSUNAN KEBIJAKAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 5

Penyusunan kebijakan pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan:

- a. menyusun rencana strategis pengamanan informasi;
- b. menetapkan arsitektur keamanan informasi; dan
- c. menetapkan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi.

Bagian Kesatu

Rencana Strategis

Pasal 6

- (1) Rencana strategis pengamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a disusun oleh Dinas.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan pengamanan informasi setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 - b. peta rencana penyelenggaraan pengamanan informasi yang merupakan penjabaran dari tahapan rencana strategis yang akan dicapai setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana strategis pengamanan informasi yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.
- (4) Dalam melakukan penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

Bagian Kedua

Arsitektur

Pasal 7

- (1) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. infrastruktur teknologi informasi;
 - b. desain keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan; dan
 - c. aplikasi keamanan perangkat teknologi informasi dan keamanan jaringan.

(3) Dalam.... /5

- (3) Dalam melakukan penyusunan arsitektur keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.
- (4) Arsitektur keamanan informasi yang telah disusun dan ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Arsitektur keamanan informasi dilakukan evaluasi oleh Gubernur melalui Kepala Dinas pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Aturan

Pasal 8

- (1) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. keamanan sumber daya teknologi informasi;
 - b. keamanan akses kontrol;
 - c. keamanan data dan informasi;
 - d. keamanan sumber daya manusia;
 - e. keamanan jaringan;
 - f. keamanan surat elektronik;
 - g. keamanan pusat data; dan/atau
 - h. keamanan komunikasi.
- (3) Dalam melakukan penyusunan aturan mengenai tata kelola keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada BSSN.

BAB III

PENGELOLAAN SUMBER DAYA KEAMANAN INFORMASI

Pasal 9

- (1) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. pengelolaan sumber daya manusia; dan
 - c. manajemen pengetahuan.

Bagian Kesatu

Pengelolaan Aset

Pasal 10

- (1) Pengelolaan aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan dan penghapusan terhadap aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Aset keamanan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mendeteksi, memproteksi, menganalisa, menanggulangi dan/atau memulihkan insiden keamanan informasi dalam Sistem Elektronik.

Bagian Kedua

Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Pasal 11

- (1) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. pengembangan kompetensi;
 - b. pembinaan karir;
 - c. pendayagunaan; dan
 - d. pemberian tunjangan pengamanan Persandian.

Pasal 12

- (1) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. melalui tugas belajar, pendidikan dan pelatihan pembentukan dan penjenjangan fungsional, pendidikan dan pelatihan teknis, bimbingan teknis, asistensi, *workshop*, seminar dan kegiatan lainnya yang terkait pengembangan kompetensi sumber daya manusia dibidang keamanan informasi;
 - b. mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh BSSN, pihak lainnya atau Pemerintah Aceh; dan
 - c. memenuhi jumlah waktu minimal seorang pegawai untuk meningkatkan kompetensi bidangnya.
- (2) Pembinaan karir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. pembinaan jabatan fungsional dibidang keamanan informasi; dan
 - b. pengisian formasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (3) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilaksanakan agar seluruh sumber daya manusia yang bertugas dibidang keamanan informasi melaksanakan tugasnya sesuai dengan sasaran kinerja pegawai dan standar kompetensi kerja pegawai yang ditetapkan.
- (4) Pemberian tunjangan pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Manajemen Pengetahuan

Pasal 13

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas.

(2) Manajemen..../7

- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi dan mendukung proses pengambilan keputusan terkait Keamanan Informasi.
- (3) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam pelaksanaan keamanan informasi Pemerintah Aceh.
- (4) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan keamanan informasi Pemerintah Aceh.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan BSSN.

BAB IV

PENGAMANAN SISTEM ELEKTRONIK DAN PENGAMANAN INFORMASI NON ELEKTRONIK

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:

- a. penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan nirangkal terhadap data dan informasi;
- b. penjaminan ketersediaan infrastruktur yang terdiri atas pusat data, jaringan intra pemerintah, dan sistem penghubung layanan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik; dan
- c. penjaminan keutuhan, ketersediaan dan keaslian aplikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Dinas melakukan:
 - a. identifikasi;
 - b. deteksi;
 - c. proteksi; dan
 - d. penanggulangan dan pemulihan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan analisis kerawanan dan risiko terhadap Sistem Elektronik.
- (3) Deteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kegiatan analisis untuk menentukan adanya ancaman atau kejadian insiden pada Sistem Elektronik.
- (4) Proteksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan kegiatan mitigasi risiko dan penerapan perlindungan terhadap Sistem Elektronik untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

(5) Penanggulangan..../8

- (5) Penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dengan kegiatan penanganan yang tepat dan perbaikan terhadap adanya insiden pada Sistem Elektronik agar penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik berfungsi kembali dengan baik.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pemerintah Aceh wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSSN dan/atau lembaga penyelenggara Sertifikasi Elektronik dalam negeri yang telah diakui.
- (3) Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung penyelenggaraan layanan pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pemerintah Aceh dapat menyelenggarakan pusat operasi Pengamanan Informasi sesuai standar yang ditetapkan oleh BSSN.
- (2) Pusat operasi pengamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk pengamanan Sistem Elektronik dengan melakukan proses pengawasan, penanggulangan dan pemulihan atas insiden keamanan Sistem Elektronik dengan memperhatikan aspek personel, proses pelaksanaan dan ketersediaan teknologi.

Pasal 19

- (1) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan pada tahapan pemrosesan, pengiriman, penyimpanan dan pemusnahan informasi nonelektronik.
- (2) Pengamanan informasi non elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Dinas melaksanakan audit keamanan informasi di lingkup Pemerintah Aceh.
- (2) Audit keamanan informasi meliputi audit keamanan Sistem Elektronik dan audit pelaksanaan sistem manajemen.
- (3) Audit keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYEDIAAN LAYANAN KEAMANAN INFORMASI

Pasal 21

- (1) Penyediaan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan oleh Dinas.

- (2) Layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk pengguna layanan yang terdiri atas:
- a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. SKPA;
 - c. Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Aceh; dan
 - d. pihak lainnya.

Pasal 22

Jenis layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) meliputi:

- a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
- b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
- c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan Dokumen Elektronik;
- d. perlindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan JKS;
- e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
- f. audit keamanan Sistem Elektronik;
- g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
- h. literasi keamanan informasi dalam rangka peningkatan kesadaran keamanan informasi dan pengukuran tingkat kesadaran keamanan informasi di lingkungan Pemerintah Aceh dan publik;
- i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan/atau Persandian;
- j. pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi;
- k. penanganan insiden keamanan Sistem Elektronik;
- l. forensik digital;
- m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
- n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan Pemerintah Aceh melalui kegiatan kontra penginderaan;
- o. konsultasi keamanan informasi bagi pengguna layanan; dan/atau
- p. jenis layanan keamanan informasi lainnya.

Pasal 23

- (1) Dalam menyediakan layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Dinas melaksanakan manajemen layanan keamanan informasi.
- (2) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan keamanan informasi kepada pengguna layanan.
- (3) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan/atau perubahan layanan keamanan informasi dari pengguna layanan.

(4) Manajemen..../10

- (4) Manajemen layanan keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen layanan keamanan informasi.

BAB VI

PENETAPAN POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT PEMERINTAH ACEH

Pasal 24

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menentukan JKS internal pemerintah Aceh.
- (3) JKS internal Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. JKS antar SKPA;
 - b. JKS internal SKPA; dan
 - c. JKS pimpinan Pemerintah Aceh.
- (4) JKS antar SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menghubungkan seluruh perangkat Pemerintah Aceh.
- (5) JKS internal SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghubungkan antar pengguna layanan di lingkup internal perangkat Pemerintah Aceh.
- (6) JKS pimpinan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c menghubungkan antara Gubernur, Wakil Gubernur dan kepala SKPA.

Pasal 25

- (1) Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. identifikasi pola hubungan komunikasi sandi; dan
 - b. analisis pola hubungan komunikasi sandi.
- (2) Identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. pola hubungan komunikasi pimpinan dan pejabat struktural internal pemerintah Aceh;
 - b. alur informasi yang dikomunikasikan antar perangkat Pemerintah Aceh dan internal perangkat Pemerintah Aceh;
 - c. teknologi informasi dan komunikasi;
 - d. infrastruktur komunikasi; dan
 - e. kompetensi personel.
- (3) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap hasil identifikasi pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pengguna layanan yang akan terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan JKS antar pengguna layanan;

- c. perangkat keamanan teknologi Informasi dan komunikasi, dan infrastruktur komunikasi serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (5) Hasil analisis pola hubungan komunikasi sandi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebagai pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. identitas pengguna layanan yang terhubung dalam JKS;
 - b. topologi atau bentuk atau model keterhubungan antar pengguna layanan;
 - c. sarana dan prasarana yang digunakan; dan
 - d. tugas dan tanggung jawab pengelola dan pengguna layanan.
- (7) Salinan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Gubernur kepada Kepala BSSN.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Aceh dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh oleh Dinas.
- (2) Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Dinas menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan Kepala BSSN.

Pasal 27

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Aceh dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap:

- a. penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota; dan
 - b. penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota,
- dilaksanakan oleh BSSN dan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30..../12

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BSSN dan Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan rapat koordinasi urusan Persandian.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Aceh dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Pemerintah Aceh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

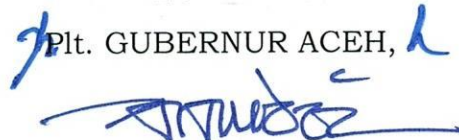
PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 20 November 2019
23 Rabiul Awal 1441

Plt. GUBERNUR ACEH, 

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 21 November 2019
24 Rabiul Awal 1441

SEKRETARIS DAERAH ACEH, 


TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 86